

**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KOTA PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NCMOR .47.. TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
10. Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
 12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 49);
 13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
8. UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kota Palangka Raya.

9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk mendudukkan jabatan pemerintahan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala usaha komunitas yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh seni dan ilmu kedokteran hewan (veteriner) dalam rangka pencegahan penyakit, perlindungan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan manusia.
16. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi keadaan tersebut.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya memiliki klasifikasi kelas A dengan beban kerja yang besar.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dinas.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok:

- (1) menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, medik reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (3) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan standar kompetensi pelayanan kesehatan hewan, medik reproduksi dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (4) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan, medik reproduksi dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- (5) melaksanakan epidemiologi penyakit hewan, memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan kesehatan hewan, melaksanakan pengelolaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah.
- (6) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kota Palangka Raya;
- (2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyakit hewan, penyakit reproduksi dan kesmavet ;
- (3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyakit hewan, kesehatan reproduksi dan pelayanan kesmavet;
- (4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan ,penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan reproduksi dan kesmavet.
- (5) pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan
- (6) pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya mempunyai tugas:

- (1) menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD Puskesmas;
- (2) menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (3) menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan-kegiatan UPTD Puskesmas;
- (4) memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan UPTD Puskesmas ;
- (5) melaksanakan pelayanan teknis operasional penyehatan hewan melalui berbagai upaya medik;
- (6) mengawasi dan membantu pelayanan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
- (7) mengawasi pelaksanaan pelayanan epidemiologi, pelayanan informasi veteriner;
- (8) memberikan masukan dan membuat rumusan kepada kepala dinas dalam melaksanakan pendeteksian dini dan kesiagaan darurat wabah;
- (9) merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada UPTD Puskesmas berdasarkan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- (10) mengoordinir laporan pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas; dan

- (11) memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- (12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD Puskesmas; menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar memedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Sub Bagian Tata Usaha
 - c. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - f. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTD sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
 - l. mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPTD; dan
 - m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. mengelola urusan umum;
 - b. mengelola urusan keuangan;
 - c. mengelola urusan perlengkapan; dan
 - d. mengelola urusan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Kelompok **Jabatan Fungsional** pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya terdiri dari:
 - a. Medik Veteriner;
 - b. Paramedis Veteriner; dan
 - c. Pengawas Bibit Ternak;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok **Jabatan Fungsional** melaksanakan fungsi:
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
 - b. melaksanakan pelayanan medik reproduksi;
 - c. melaksanakan pelayanan asisten teknis kesehatan hewan dalam membantu tugas dokter hewan;
 - d. melaksanakan pelayanan asisten teknis kesehatan reproduksi dalam membantu tugas dokter hewan;
 - e. melaksanakan kegiatan seleksi bibit ternak unggul; dan
 - f. melaksanakan kegiatan pengendalian populasi ternak produktif;
- (4) Kelompok **Jabatan Pelaksana** pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang nomenklatur jabatan pelaksana.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b; dan
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilakukan oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Oktober 2020
WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA
PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN